



## Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan terhadap Badan Usaha Milik Desa: Bagaimana Kedudukan dan Implikasinya?

Ridwanto Igrisa<sup>1</sup>, Gito Alan Ali<sup>2</sup>, Andi Inar Sahabat<sup>3</sup>, Rafika Nur<sup>4</sup>.

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

BUM Desa, Badan Hukum, Perkumpulan, Desa.

#### **How to cite:**

Igrisa, Ridwanto., Ali, Gito Alan., Sahabat, Andi Inar., dan Nur, Rafika. (2022). Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan oleh Badan Usaha Milik Desa: Bagaimana Kedudukan dan Implikasinya?. *Amsir Law Journal*, 4(1), 62-68.

#### **DOI:**

10.36746/alj.v4i1.124

### ABSTRACT

*Village Owned Enterprises (BUM Desa) have a very strategic role in improving the economy, especially in South Sumawa District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. BUM Desa is formed by the Village Government in order to maximize the entire economic potential of the village. This study discusses how the position and implications of the use of association legal entities by BUM Desa in improving the village economy in South Sumawa District, Bone Bolango Regency. The research method used in this research is juridical-empirical type, data collection techniques obtained through observation are then processed and analyzed descriptively. The purpose of this study is that BUM Desa has strong legality in improving the village economy in South Sumawa District in particular and Bone Bolango Regency in general, as well as how to overcome economic problems that arise in the future.*

Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Desa dalam perjalanannya telah memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang berkembang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bersama oleh masyarakat dengan norma sosial masing-masing, diurus secara swapraja, tanpa hubungan hierarkis-sistematis dengan sistem yang lebih tinggi.<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa telah mengatur mengenai hal tersebut.

UU Desa dapat mengakomodir kesejahteraan masing-masing desa. Salah satu usaha yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa biasanya melalui program pembangunan desa dan pengembangan bisnis yang terdapat di pedesaan.<sup>6</sup> Berbagai program

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial, Universitas Nabdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial, Universitas Nabdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial, Universitas Nabdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ibsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. E-mail: fikba.lecturer@gmail.com .

<sup>5</sup> K. Siti, dan M. Utia. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20-29.

<sup>6</sup> A. Alfika. (2020). Analisis Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lamunde Kec. Watubangga Kab. Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(1), 1-17.

pemerintah yang berfokus demi kemajuan desa sejauh ini telah dijalankan melalui perluasan usaha-usaha yang berbasis ekonomi di pedesaan. Namun, program-program tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai sesuatu sesuai apa yang diharapkan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan program-program pemerintah tersebut kurang berhasil, salah satunya karena dominasi pemerintah. Terlalu dominannya campur tangan yang dilakukan pemerintah terhadap perkembangan desa berakibat terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat yang ada di desa, baik dalam mengurus dan menjalankan roda perekonomian di pedesaan.<sup>7</sup> Atas dasar hal tersebut, keberadaan desa sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah pusat melalui regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat di desa sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yang memiliki 165 Kelurahan/Desa yang tersebar di 18 Kecamatan. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Bone Bolango memberikan gambaran bahwa kelurahan/desa mempunyai peran sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Penghasilan masyarakat yang ada di desa di Kabupaten Bone Bolango masih beragam. Penghasilan masyarakat di desa masih bersumber pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Peningkatan pendapatan masih perlu dimaksimalkan di tiga sektor tersebut dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).<sup>8</sup>

Desa atau apapun nama lainnya, merupakan sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.<sup>9</sup> Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia. Oleh Nurcholis, dikatakannya bahwa desa adalah satuan pemerintahan terendah.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa.<sup>11</sup> Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik desa.<sup>12</sup> BUM Desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango memiliki peran sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk memaksimalkan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk itu, pembentukan dan pengelolaan yang sesuai regulasi peraturan perundangan sangatlah diperlukan. BUMDes harus memiliki

<sup>7</sup> E. Fatkhunnajah. (2022). Kemandirian BUMDes Menyongsong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 2(1), 47-54.

<sup>8</sup> I.N. Manyoe. (2017). Kajian Geologi Daerah Panas Bumi Lombongo Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. *Jurnal Geomine*, 5(1). <https://doi.org/10.33536/jg.v5i1.92>.

<sup>9</sup> S. Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

<sup>10</sup> Nurcholis Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, hlm. 81.

<sup>11</sup> E. Supriadi. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2). 330-346. <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i2.216>.

<sup>12</sup> Nurcholis Hanif. (2011). *Op.Cit.*

legalitas yang kuat dalam meningkatkan perekonomian desa di Kecamatan Suwawa Selatan pada khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Bone Bolango, serta bagaimana mengatasi permasalahan ekonomi yang muncul di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menganalisa bagaimana kedudukan dan implikasi terkait penggunaan badan hukum perkumpulan oleh BUMDes di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

## **2. Metode**

Guna memperoleh hasil yang baik atas masalah yang diajukan ini, maka perlu suatu jenis penelitian yang tepat. Mengenai masalah ini, penelitian menggunakan metode pendekatan jenis yuridis-empiris,<sup>13</sup> yaitu data yang didasarkan pada apa yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris, sangat erat kaitannya dengan sumber data primer atau sumber utama dan langsung. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipilah mana yang diperlukan untuk kemudian dianalisis. Data primer yang diperoleh biasanya berdasarkan atas hasil wawancara kemudian ditunjang dengan data-data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan yang terkait dengan penelitian.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **3.1. Kedudukan Hukum Pembentukan BUM Desa melalui Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan**

Kata “pembentukan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membentuk. Sedangkan menurut istilah, kata “pembentukan” dapat diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktifitas rohani atau jasmani.

Lalu, bagaimana kedudukan hukum pembentukan seluruh BUM Desa yang ada di Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui penggunaan badan hukum perkumpulan? BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Pemisahan ini berguna dalam hal pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUM Desa harus memenuhi beberapa aspek yaitu, mekanisme pendiriannya harus sesuai, lembaganya mempunyai badan hukum, serta menyiapkan dokumen apa saja yang dihasilkan dalam pendirian tersebut.

Pendirian BUM Desa di Kabupaten Bone Bolango didirikan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Dasar hukum pendirian BUM Desa yang ada di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan berdasarkan hasil wawancara, keseluruhannya berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dasar hukum dalam pembentukan peraturan desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa peraturan desa meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 154.

desa. Peraturan desa dibuat untuk mendirikan BUM Desa. Wawancara yang dilakukan terhadap BUM Desa yang ada di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, menerangkan bahwa hanya ada beberapa dokumen saja yang disesuaikan terkait keberadaan peraturan desa tersebut. Setelah peraturan desa dibuat, tentunya harus ada landasan lagi untuk pembentukan BUM Desa, yaitu dibuatnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Bukti dokumen pendirian BUM Desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini bukan hanya saja Peraturan Desa dan AD/ART, melainkan ada pendirian BUM Desa menggunakan Akta Notaris.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna.<sup>14</sup> Notaris adalah kepanjangan tangan negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata.<sup>15</sup> Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.<sup>16</sup>

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tugas notaris adalah mengonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>17</sup>

Pasal 1868 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menerangkan, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tentang notaris dan akta autentik yang dibuatnya tersebut, kami berpendapat bahwa pemakaian akta notaris dalam pembentukan BUM Desa di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango kurang tepat. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan dalam Pasal 88 bahwa BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa merupakan bukti sah tentang berdirinya BUM Desa. Namun, pada saat melihat dokumen pendirian BUM Desa yang ada di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan, kami menemukan bahwa BUM Desa yang ada memakai Badan Hukum Perkumpulan melalui Akta Notaris.

Perkumpulan memiliki sifat yang pada umumnya ialah gotong royong, kerukunan, dan persatuan. Di Indonesia sendiri sifat ini sama sekali tidak asing untuk didengar, karena sifat ini melekat pada seluruh masyarakat Indonesia. Sifat gotong royong ini, dapat merupakan saling tolong menolong guna memenuhi kebutuhan masing-masing atau merupakan kerja sama untuk mengejar suatu tujuan yang sama.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut bahwa mendirikan BUM Desa memakai Badan Hukum Perkumpulan tentunya kurang tepat. Mengingat bahwa perkumpulan

---

<sup>14</sup> R. Hendra. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029> .

<sup>15</sup> L. Herlina. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*. Malang: Brawijaya University.

<sup>16</sup> Dody Radjasa Waluyo. (2001). *Kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum*. Jakarta: Media Notariat (Menor), hlm. 63.

<sup>17</sup> Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris; Buku I, Cetakan 2*. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, hlm. 159.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 2.

bukanlah lembaga profit melainkan lembaga non-profit, sedangkan BUM Desa adalah lembaga profit yang dibentuk oleh desa melalui Musyawarah Desa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk tujuan memajukan perekonomian desa dan masyarakat.

### **3.2. Implikasi Hukum Pembentukan BUM Desa melalui Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan**

Badan usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa harus disesuaikan atau menyelaraskan dokumen pendiriannya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.<sup>19</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang perlu disesuaikan adalah pendirian BUM Desa. Sedangkan, dokumen pendirian BUM Desa meliputi Peraturan Desa tentang pendirian dan AD/ART BUM Desa. Sebelum adanya peraturan ini, format penyusunan ketiga dokumen tersebut belum ada sehingga dalam membuat dokumen tersebut, BUM Desa sesuai dengan pendirian Badan Usaha pada umumnya yang mengikuti keadaan yang ada di desa.

Format penyusunan tersebut lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>20</sup>

Penyesuaian dokumen pendirian BUM Desa sangat diperlukan guna kemajuan BUM Desa tersebut. Dari BUM Desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari penyesuaian tersebut, peneliti melakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen penyesuaian tersebut dengan lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Hal tersebut tentunya harus diperhatikan lebih serius karena jangan sampai dapat menimbulkan permasalahan hukum yang dapat menghambat kemajuan BUM Desa tersebut.

Faktor penghambat dalam penyesuaian BUM Desa sejauh ini yang kami temukan adalah persoalan-persoalan sebagaimana berikut ini:

- 1) Kurangnya sosialisasi tentang penyesuaian BUM Desa;
- 2) Sebagian besar pengelola operasional tidak aktif; dan
- 3) Sumber Daya Manusia belum memadai.

Hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian khusus pemerintah desa yang ada Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, yang menjadi

---

<sup>19</sup> M. Wowor, F. Singkoh, dan W. Waworundeng. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3). 1-11.

<sup>20</sup> Kurnia Saleh, Rizka Nurliyantika, Mardiana, Andi Chandra, Herman Adriansyah, dan Hermanto. (2022). *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia-Rajawali Pers*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

fokus penelitian ini untuk segera melakukan penyesuaian dan mendaftarkan BUM Desa agar mendapat status badan hukum. Bukan hanya itu, peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango juga perlu mempercepat penyesuaian pembentukan BUM Desa sesuai dengan standar regulasi yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa *jo.* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

#### **4. Kesimpulan**

Pembentukan BUM Desa merupakan suatu peluang yang besar bagi desa untuk dapat mengembangkan ekonomi desa maupun ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, proses pendirian BUM Desa semestinya melalui Musyawarah Desa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dari hasil penelitian terdapat BUM Desa yang ada di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango hanya dapat memperlihatkan bukti pendirian dari akta notaris. Mendirikan BUM Desa memakai Badan Hukum Perkumpulan dari akta notaris tentunya kurang tepat. Mengingat bahwa perkumpulan bukanlah lembaga profit melainkan lembaga non-profit, sedangkan BUM Desa adalah lembaga profit yang dibentuk oleh desa melalui Musyawarah Desa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk tujuan memajukan perekonomian desa dan masyarakat. Permasalahan yang timbul kemudian hari yang dihadapi oleh BUM Desa terkait dengan pendirian tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Penggunaan akta notaris sebagai dokumen pembentukan BUM Desa di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Penyesuaian Kedudukan Badan Hukum BUM Desa telah diatur Pendiriannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan data yang diperoleh BUM Desa yang ada di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango belum menyesuaikan sehingga implikasinya dapat membuat BUM Desa belum memiliki badan hukum.

#### **Referensi**

*Buku dengan penulis:*

Hanif, Nurholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Herlina, L. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*. Malang: Brawijaya University.

Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris; Buku I, Cetakan 2*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Saleh, Kurnia., Nurliyantika, Rizka., Mardiana., Chandra, Andi., Adriansyah, Herman., dan Hermanto. (2022). *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia-Rajawali Pers*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.  
Waluyo, Dody Radjasa. (2001). *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*. Jakarta: Media Notariat (Menor).

*Artikel jurnal:*

Alfika, A. (2020). Analisis Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lamunde Kec. Watubangga Kab. Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(1), 1-17.

Fatkunnajah, E. (2022). Kemandirian BUMDes Menyongsong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 2(1), 47-54.

Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029> .

Manyoe, I.N. (2017). Kajian Geologi Daerah Panas Bumi Lombongo Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. *Jurnal Geomine*, 5(1). <https://doi.org/10.33536/jg.v5i1.92> .

Siti, K., dan Utia, M. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20-29.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16> .

Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2). 330-346. <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i8.216> .

Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3). 1-11.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.